

BAB III

PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH PERSPEKTIF NU

A. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama

Ada dua organisasi Islam besar yang dianggap mewakili masyarakat muslim di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) yang sering kali dianggap mewakili golongan tradisional dan Muhammadiyah yang dianggap mewakili golongan modernis¹. NU didirikan pada 1926 oleh sejumlah tokoh ulama tradisional dan usahawan Jawa Timur. Pembentukannya sering kali dijelaskan sebagai reaksi defensif terhadap berbagai aktivitas kelompok reformis (Muhammadiyah) dan kelompok modernis moderat yang aktif dalam gerakan politik (Serekat Islam).²

Namun memahami lahirnya NU sebagai *jam'iyah diniyah* (organisasi keagamaan) secara tepat, belumlah cukup hanya dengan melihat dari sudut formal semenjak ia lahir, sebab lahirnya NU tidak ubahnya seperti mewadahi satu barang yang sudah ada. Dengan kata lain, wujudnya NU sebagai organisasi keagamaan hanyalah sekedar penegasan formal dari mekanisme informal para ulama sepaham *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamaah* yang sudah berjalan dan ada jauh sebelum lahirnya NU

¹ Djohan Effendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi*, Jakarta : Kompas, 2010, h. 1.

² Martin van Bruinessen, *Traditionalist Muslim in A Modernizing World : The Nahdlatul Ulama Ana Indonesian's New Order Politics, Fictional Conflict, and The Search for a New Discourse*, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dengan judul "NU : Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, Yogyakarta : LKiS, 1994, h. 17.

sendiri³. Oleh karena itu, banyak pengamat menyebutkan bahwa selain memiliki fungsi sebagai *jam'iyah* (organisasi), NU juga memiliki fungsi sebagai *jamaah* (komunitas).⁴

Proses lahirnya NU sendiri bermula pada awal abad XX, dalam kurun waktu tersebut seseorang yang sangat dinamis yang pernah belajar di Makkah, yakni K.H Abdul Wahab Hasbullah, mengorganisir Islam tradisional dengan dukungan seorang kiai dari Jombang yang sangat disegani, K.H Hasyim Asy'ari, dan bekerja sama dengan tokoh nasionalis, Soetomo, dalam sebuah kelompok diskusi bernama *Islam Studie Club*.⁵

Pada tahun 1916, Kiai Wahab Mendirikan sebuah madrasah yang bernama "Nahdlatul Wathan" (kebangkitan tanah air) yang lama-kelamaan menjadi markas "tempat menggembelng" para remaja. Menurut Umar Burhan, tokoh NU dari Gresik yang rajin mengumpulkan arsip-arsip NU sejak lama, tokoh-tokoh besar seperti Tjokroaminoto, Soendjata, R. Panji Suroso juga membantu mendirikan Nahdlatul Wathan yang merupakan modal pertama dalam perjuangan kaum *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamaah*.⁶

Pada tahun dua puluhan, kaum reformis sedang gencar-gencarnya menyebarkan paham keislamannya di Jawa. Hal ini memancing respons keras dari kalangan tradisional. Pada tahun 1924 sejumlah ulama tradisional di Surabaya, termasuk Kiai Wahab, membentuk sebuah perhimpunan dan mendirikan sebuah sekolah agama yang diberi nama

³ Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Jakarta : Jatayu Sala, 1985, h. 1.

⁴ Djohan Effendi, *Pembaruan ...*, *op. cit.*, h. 2.

⁵ Andre Feillard, *NU vis a vis Negara*, Yogyakarta : LKiS, 1999, h. 8.

⁶ *Ibid.*

“Tashwirul Afkar” sebagai reaksi langsung terhadap propaganda Faqih Hasjim, seorang pedagang dan penyebar aktif paham reformis asal Minangkabau yang menetap di Surabaya pada akhir 1910-an. Tashwirul Afkar umumnya dianggap sebagai cikal bakal berdirinya NU.⁷

Dalam lingkup yang lebih luas lagi, tanggapan kaum tradisional yang muncul kemudian disebabkan oleh dua peristiwa besar yang menyangkut agama Islam yang terjadi setelah tahun 1924, yaitu penghapusan khalifah oleh Turki dan serbuan kaum Wahabi ke Makkah. Dari dua peristiwa tersebut timbul persoalan mengenai siapa yang akan menjadi penerus khalifah Islam dunia, apakah Kairo atau Makkah?⁸

Pengaruh dari Timur Tengah ini makin terasa meningkat ketika penguasa Mesir ingin menggelar Muktamar Dunia Islam dengan mengundang semua pemimpin Islam dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari Indonesia⁹. Menghadapi peristiwa tersebut, maka di Surabaya diselenggarakan pertemuan pada 4 Agustus 1924 yang dihadiri Serekat Islam, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Ta’dibiyah, Taswirul Afkar, Ta’mirul Masjid dan perhimpunan lain. Pertemuan memutuskan membentuk Komite Khilafat dan akan menyelenggarakan persidangan luar biasa kongres Al-Islam untuk mengirim delegasi ke Kairo¹⁰, namun akhirnya muktamar itu sendiri gagal dilaksanakan akibat terjadinya

⁷ Martin van Bruinessen, *Traditionalist ...*, *op. cit.*, h. 27.

⁸ Andre Feillard, *NU ...*, *op. cit.*, h. 11.

⁹ Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah : Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, Yogyakarta : Media Wedy Mandala, 1992, h. 8.

¹⁰ Muhammad Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia : Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998, h. 55.

perubahan politik menyusul terbunuhnya gubernur Inggris untuk Sudan, sehingga menyebabkan mundurnya Perdana Menteri Sa'ad Zaglul Pasja. Semua itu bersumber dari penolakan Sudan untuk berpisah dengan Mesir.¹¹

Di tengah ramainya kesibukan rencana pengiriman delegasi ke Kairo, muncul berita bahwa di Semenanjung Arabia terjadi pertempuran perebutan kekuasaan antara Abdul Aziz Ibn Sa'ud melawan Syarif Husin yang akhirnya dimenangkan Ibn Sa'ud. Pasca kemenangannya, Ibn Sa'ud menjanjikan akan menyelenggarakan pertemuan Islam internasional untuk mengatur dua kota suci Makkah dan Madinah¹² sekaligus bertujuan sebagai arena untuk memperoleh legitimasi bagi kekuasaannya atas Hijaz.¹³

Sebagai pengikut setia paham Wahabi, Ibn Sa'ud berambisi besar untuk membasmi praktik bid'ah dengan menganjurkan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Akibatnya, rencana Ibn Sa'ud untuk mengadakan pertemuan internasional menjadi perbincangan hangat baik di kalangan pembaru maupun tradisional, utamanya dalam forum Komite Khilafat. Akhirnya, pada awal tahun 1926 dilangsungkan pertemuan Komite Khilafat yang dihadiri oleh utusan dari semua golongan di Bandung.¹⁴

Namun demikian, sebelum pertemuan itu berlangsung kaum pembaru secara diam-diam mengadakan rapat di Cianjur dan memutuskan

¹¹ Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, *NU Pasca ...*, *loc. cit.*

¹² Muhammad Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama ...*, *op. cit.*, h. 56.

¹³ Martin van Bruinessen, *Traditionalist ...*, *op. cit.*, h. 30.

¹⁴ Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, *NU Pasca ...*, *op. cit.*, h. 9.

untuk mengirim utusan yang terdiri dari dua orang pembaru ke Makkah. Akibatnya, ketika pertemuan Komite Khilafat di Bandung usul-usul kaum tradisional untuk menghormati tradisi keagamaan dan ajaran-ajaran mazhab tidak disambut dengan baik.¹⁵

Merasa aspirasinya tidak ditampung, maka atas saran K.H Hasyim Asy'ari, kaum tradisional yang diwakili K.H Abdul Wahab Hasbullah menyatakan keluar dari Komite Khilafat yang dibarengi dengan kesiapan mereka untuk membentuk panitia tersendiri guna memperjuangkan misi mereka mempertahankan paham *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamaah*.¹⁶

Kesiapan kaum tradisional ini didasarkan atas hasil perkumpulan ulama terkemuka pada 31 Januari 1926 di kampung Kertopaten, Surabaya. Pertemuan ulama ini, selain bermaksud membahas dan menunjuk delegasi Komite Hijaz¹⁷ (utusan yang hendak dikirim untuk menyampaikan pesan kepada Raja Abdul Aziz Ibn Sa'ud), juga secara spontan menjawab pertanyaan yang muncul tentang siapa yang berhak mengirim delegasi, atau dalam istilah lain, organisasi apa yang akan bertindak selaku pemberi mandat kepada delegasi Hijaz tersebut.¹⁸

¹⁵ Andre Feillard, *NU ...*, *loc. cit.*

¹⁶ Khoiril Fathoni dan Muhammad Zen, *NU Pasca ...*, *loc. cit.*

¹⁷ Komite Hijaz adalah panitia khusus yang dibentuk oleh K.H Abdul Wahab Hasbullah atas restu K.H Hasyim Asy'ari. Susunannya terdiri dari H. Hasan Gipo (ketua), H. Shaleh Syamil (wakil ketua), Moh. Shadiq dan Andul Halim (sekretaris dan wakil sekretaris), sedang K.H Abdul Wahab Hasbullah sebagai penasehat dibantu K.H Masyhuri dan K.H Khalil Lasem. Tugas utama komite ini antara lain merumuskan sikap para ulama pemegang mazhab *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamaah* untuk disampaikan kepada penguasa Hijaz, di samping juga mempersiapkan keberangkatan delegasi Hijaz serta menghubungi ulama pesantren se-Jawa dan Madura. Selengkapnya lihat Choirul Anam, *Pertumbuhan ...*, *loc. cit.*

¹⁸ *Ibid.*

Menjawab persoalan tersebut, K.H Mas Alwi mengusulkan nama *Nahdlatul Ulama* mengambil nama organisasi pendahulunya Nahdlatul Wathan¹⁹. Nama ini memiliki arti “gerakan serentak para ulama dalam suatu pengarahan atau gerakan bersama-sama yang terorganisasi”. Usulan nama ini didasarkan pada kenyataannya bahwa kebangkitan ulama sudah berlangsung sejak lama dan bahkan sudah bergerak jauh sebelum adanya tanda-tanda terbentuknya Komite Hijaz, hanya saja kebangkitan dan pergerakan ulama kala itu belum terorganisasi secara rapi.²⁰

Ternyata usul K.H Mas Alwi diterima secara aklamasi. Dengan demikian ditetapkan nama Nahdlatul Ulama atau yang biasa disingkat NU untuk nama organisasi tersebut pada 31 Januari 1926, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 H, dan kemudian ditetapkan juga sebagai hari lahirnya *jam’iyah* Nahdlatul Ulama.²¹

B. Paham Keagamaan Nahdlatul Ulama

Bahwa sejak awal pendiriannya NU merupakan organisasi yang bermotif dan berlandaskan keagamaan yang spesifik dengan haluan *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamaah* atau disebut juga dengan nama mazhab suni²². Oleh karena itu, segala sikap, prilaku dan karakter perjuangannya akan

¹⁹ Muhammad Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama ...*, *op. cit.*, h. 59.

²⁰ Choirul Anam, *Pertumbuhan ...*, *op. cit.*, h. 2.

²¹ *Ibid.*, h. 3.

²² Suni adalah sebuah ungkapan yang dipergunakan untuk menyebut umat Islam yang mempercayai bahwa Nabi Muhammad tidak menunjuk seseorang tertentu untuk menggantikannya dan menerima kekhalfahan Abu Bakar, Umar Ibn Al-Khaththab, Usman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Thalib bahkan Mu’awiyah, tetapi kemudian berkembang menjadi wacana teologi dan akhirnya dikenal sebagai teologi yang dianut oleh mayoritas umat Islam. Selengkapnya lihat Djohan Effendi, *Pembaruan ...*, *op. cit.*, h. 20.

selalu diukur berdasarkan norma dan prinsip ajaran Islam yang dianut. Prinsip-prinsip ajaran (ideologi) yang dianutnya menjadi tuntunan atau pedoman bagi praktik-praktik keagamaan maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di kalangan NU, yang pada gilirannya akan membentuk karakteristik tersendiri dalam perjalanan kehidupan NU, serta membedakannya dengan organisasi keagamaan yang lain.²³

Paham *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamaah* atau biasa disingkat dengan Aswaja adalah corak keberagaman umat Islam, baik pemahaman maupun praktik, yang didasarkan atas tradisionalisme mazhabiyah. Ia merupakan sistematisasi ajaran Islam yang diajarkan dan dipraktikkan Nabi dan para Sahabatnya. Untuk memerinci lebih jelas rumusan Aswaja, ulama NU menempatkan kalam sebagai sistem kepercayaan, fikih sebagai norma yang mengatur kehidupan, serta tasawuf sebagai tuntunan dalam membina akhlak dan mencerahkan rohani, bukan sebagai ajaran yang terpisah satu sama lain, melainkan sebagai tiga aspek yang menyatu sebagai ajaran Islam.²⁴

Secara fundamental NU mendasarkan paham keagamaannya pada sumber ajaran Islam, yakni al-Quran, al-Sunnah, Ijmak, dan Qiyas. Adapun untuk memahami dan menafsirkan Islam dari sumber-sumber tersebut, NU mengikuti dan menggunakan pendekatan (mazhab) :

1. Dalam bidang aqidah mengikuti mazhab yang dipelopori Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Manshur Al-Maturidi.

²³ Rozikin Daman, *Membidik NU : Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, Yogyakarta : Gama Media, 2001, h. 54.

²⁴ Djohan Effendi, *Pembaruan ...*, *op. cit.*, h. 104.

2. Dalam bidang fikih mengikuti mazhab salah satu empat imam besar, yaitu Imam Abu Hanifah Al-Nu'man, Imam Malik Ibn Anas, Imam Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hambal.
3. Dalam bidang tasawuf mengikuti mazhab Imam Al-Junaid Al-Bagdadi dan Imam Al-Ghazali.²⁵

Ulama NU mengembangkan lebih jauh lagi paham Aswaja dengan merumuskan sikap praktis dari perspektif keagamaan. Mereka berangkat dari keyakinan bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Pandangan keagamaan yang diambil oleh NU mempunyai ciri-ciri dari penjelmaan nilai-nilai yang baik yang telah ada dan telah menjadi bagian dan karakter suatu kelompok manusia. Berdasarkan pandangan ini, ulama NU merumuskan empat prinsip Aswaja yang mewarnai sikap dan perilaku NU, baik sebagai *jam'iyah* maupun sebagai *jamaah* :

1. Sikap *tawāsut* dan *i'tidāl*. Sikap tengah yang berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Dengan sikap dasar ini NU akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *taṭarruf* (ekstrim).

²⁵ Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama No. 02/MNU-27/1984 (Komisi II : Khittah dan Organisasi) dalam Kumpulan Hasil Mutamar NU ke-27 1405 H/1984 M di Situbondo dengan Tema "Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah Perjuangan 1926", Jakarta : PBNU, 1985, h. 101.

2. Sikap *tasāmuḥ*. Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam masalah keagamaan, terutama yang bersifat *furu'* atau masalah *khilafiyah*, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.
3. Sikap *tawāzun*. Sikap seimbang dalam berkhidmah antara kepada Allah swt. dan kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.
4. *Amar ma'ruf nahi munkar*. Sikap selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan baik, berguna, dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.²⁶

Dengan prinsip-prinsip tersebut, orang NU biasanya sangat toleran kepada kelompok yang tidak menerima mazhab dalam pandangan keagamaannya. Ungkapan “itu urusan kamu dan ini adalah urusan kami” sering kali disampaikan para kiai atau ulama NU kepada para santri sebagai sikap diplomatis atas perbedaan yang ada. Artinya, NU amat menghargai perbedaan pendapat dan menjaga jangan sampai umat pecah hanya karena berbeda melakukan ritual syari'ah.²⁷

C. *Manhaj* NU dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, Nahdlatul Ulama adalah *jam'iyah diniyah* (organisasi sosial keagamaan Islam) yang

²⁶ *Ibid.*, h. 102.

²⁷ Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-orang NU*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2006, h. 20.

berhaluan *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamaah*, yang menjunjung tinggi dan mengikuti ajaran Rasulullah saw. dan ijtihad para ulama mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Sebagai sebuah *jam'iyah diniyah* sesuai dengan tujuan keberadaannya, Nahdlatul Ulama berusaha untuk senantiasa mengamalkan, mengembangkan dan menjaga kemurnian ajaran Islam yang diyakininya, termasuk dalam hal penetapan waktu atau pun tata cara ibadah yang dianggap sah dan utama.

Dalam kaitannya dengan penentuan awal bulan Hijriah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, NU berpegang pada Putusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1404 H/1983 M yang dikukuhkan dalam Mukhtamar NU ke-27 tahun 1405 H/1984 M di Situbondo²⁸ yang menetapkan bahwa :

“Penetapan pemerintah tentang awal Ramadan dan awal Syawal dengan menggunakan dasar *Hisāb*, tidak wajib diikuti. Sebab menurut jumhur salaf bahwa terbit awal Ramadan dan awal Syawal itu hanya *bi al-rukyat au itmāmi al-‘adadi salāsīna yauman*”.²⁹

Kemudian keputusan tersebut diperkuat dengan putusan Munas Alim Ulama NU di Cilacap tahun 1409 H/1987 M dan rapat kerja Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu 1992 :

1. Bahwa dasar *rukyat al-hilāl* atau *istikmāl* dalam penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha adalah dasar yang diamalkan oleh Rasul dan Khulafaur Rasyidin dan dipegangi oleh seluruh ulama *mazahib al-arba'ah*. Sedang dasar *hisāb* falak untuk penetapan tiga

²⁸ Wawancara dengan Sekretaris Lajnah Falakiyah PBNU, Nahari Muslih, pada hari Juma't 27 September 2013 di kediaman beliau. Lihat juga A. Ghazalie Masroeri, et. al., *Pedoman Rukyah dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta : Lajnah Falakiyah NU, 2006, h. 14.

²⁹ Penetapan Awal Ramadan dan Syawal dalam Kumpulan Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama No. I/MAUNU/1404/1983 Tentang Hukum Atas Beberapa Permasalahan Diniyah, dalam Kumpulan Hasil Mutamar NU ke-27 Situbondo dengan Tema “Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah Perjuangan 1926” ..., *op. cit.*, h. 25.

hal ini ialah dasar yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin serta diperselisihkan keabsahannya di kalangan para ulama.

2. Bahwa *isbat 'am* (penetapan secara umum) oleh Qadli atau penguasa mengenai awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha atas dasar *hisāb* tanpa dihasilkan *rukyyat al-hilāl* atau *istikmāl* adalah tidak dibenarkan oleh mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali).
3. Bahwa Nahdlatul Ulama adalah *jam'iyah* yang berhaluan Aswaja (AD pasal 4), yaitu *jam'iyah* yang menjunjung tinggi dan mengikuti agama Rasulullah dan tuntunan sahabat serta ijtihad para ulama mazhab empat.
4. Bahwa Munas Alim Ulama NU tanggal 13-16 Rabiul awal 1404 H/18-21 Desember 1983 di Situbondo telah mengambil keputusan mengenai penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri yang intinya bahwa NU menggunakan dasar *rukyyat al-hilāl* atau *istikmāl*. Keputusan ini telah dikukuhkan oleh Mukhtamar NU ke-27 th. 1405 H/1984 M.
5. Dan untuk keseragaman di kalangan warga NU dalam melaksanakan keputusan yang dimaksud dalam hal penetapan mengenai Idul Adha, maka Munas Alim Ulama yang berlangsung tanggal 23-24 Rabiul awal 1408 H/15-16 November 1987 di Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah, telah mengambil keputusan sebagai berikut :
 - a. Menegaskan bahwa penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha oleh Qadli atau penguasa yang diberlakukan kepada masyarakat setempat (*isbat al-'ām*) dapat dibenarkan jika berdasarkan *rukyyat al-hilāl* atau *istikmāl*.
 - b. NU telah lama mengikuti pendapat ulama yang tidak membedakan *matla'* dalam penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha, yakni *rukyyat al-hilāl* di salah satu tempat di Indonesia yang diterima oleh pemerintah sebagai dasar penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha berlaku di seluruh wilayah Indonesia walaupun berbeda *matla'*nya.
 - c. Melakukan *rukyyat al-hilāl* untuk penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha adalah fardu kifayah menurut *mazahib al-arba'ah* kecuali mazhab Hambali yang berpendapat bahwa hukumnya sunnah. Pelaksanaan *rukyyat al-hilāl* yang diusahakan pemerintah/Depag adalah sudah cukup sebagai pelaksanaan fardu kifayah tersebut bagi seluruh umat Islam Indonesia.
 - d. Lajnah Falakiah PBNU perlu melakukan upaya bagi terlaksananya prinsip *rukyyat al-hilāl* atau *istikmāl* antara lain dengan cara :
 - i. Membuat kepastian awal Syakban dengan *rukyyat al-hilāl* atau *istikmāl* untuk keperluan awal Ramadan.
 - ii. Melakukan *rukyyat al-hilāl* pada malam 30 Syawal dan 30 Zulhijah selanjutnya menanyakan hasil *rukyyat al-hilāl* tanggal 1 Zulhijah kepada pemerintah. Hal ini dilakukan sebab sering kali

pemerintah tidak mengeluarkan pengumuman penetapan tanggal 1 Zulhijah secara rinci, kemudian hasilnya diumumkan kepada wilayah dan cabang NU di seluruh Indonesia untuk keperluan Idul Adha segera .

- e. Untuk keperluan memulai puasa Ramadan, melaksanakan Idul Fitri dan menyelenggarakan Idul Adha, maka kepada warga NU terutama anggota pimpinan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat ranting diinstruksikan agar menyimak pengumuman dan penetapan pemerintah/Depag melalui RRI dan TVRI mengenai tiga hal. Jika pengumuman dan penetapannya berdasarkan *rukyyat al-hilāl* atau *istikmāl*, maka warga NU wajib mengikuti dan menaatinya, tetapi jika pengumuman dan penetapannya hanya semata-mata berdasarkan *hisāb*, maka warga NU tidak wajib mengikuti dan menaatinya, selanjutnya menyuruh puasa Ramadan, melaksanakan Idul Fitri, dan menjalankan Idul Adha pada hari berikutnya.³⁰

Dalam ranah operasionalnya, NU mengadopsi sistem *hisāb* sebagai pembantu dalam pelaksanaan *rukyyat* berdasarkan Surat Keputusan PBNU No. 311/A.II.03/I/1994³¹. Dalam mengadopsi sistem *hisāb* ini, NU menggunakan kriteria *imkān ar-rukyyat* dengan indikator minimal tinggi hilal 2 derajat, umur bulan 8 jam, dan jarak Matahari-Bulan 3 derajat³². Kriteria *imkān ar-rukyyat* ini sendiri bukan dimaksudkan untuk menggantikan *rukyyat*. Kriteria *imkān ar-rukyyat* digunakan untuk menolak adanya laporan hasil *rukyyat*, padahal secara *hisāb* hilal masih di bawah ufuk atau masih minus.³³

³⁰ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyyat : Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta : Erlangga, 2007, h. 107-110.

³¹ A. Ghazalie Masroeri, et. al., *Pedoman...*, *loc. cit.* Lihat juga Wildani Hefni, “*Al-Ḥisāb wa ar-Rukyyat bi Indonesia : Dināmikiyah Nahdlatul Ulama fī Iṣbāṭi Bidāyat al-Syuhūr al-Kamariah munḏu 1984 hattā 2012*”, Skripsi Strata I Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2012, tt, h. 49.

³² A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU*, Jakarta : Lajnah Falakiah NU, 2011, h. 19.

³³ A. Ghazalie Masroeri, *Metode Penentuan Awal Syawal 1434 H Menurut Nahdlatul Ulama*, makalah disampaikan dalam “Sarasehan Mencari Titik Temu Penentuan Awal Syawal 1434 H” yang diselenggarakan oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

Hasil *rukyat* yang dipandu dengan *hisāb* ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dalam satu pemerintahan walaupun berbeda *matla'* secara astronomis³⁴. Jelasnya, *rukyat* yang dianut NU adalah *rukyat* nasional dalam bingkai NKRI. *Rukyat* ini diselenggarakan oleh Lajnah Falakiyah PBNU dengan melibatkan lebih dari 100 perukyat bersertifikat nasional, di samping para ulama ahli *rukyat*, ahli *hisāb*, ahli astronomi, ahli fikih, dan masyarakat setempat.³⁵

Selanjutnya NU mengikuti sidang isbat yang diselenggarakan oleh Menteri Agama RI. Dalam sidang ini NU melaporkan hasil penyelenggaraan *rukyat*-nya, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengambilan keputusan sidang isbat. NU berpendapat, bahwa isbat yang didasarkan pada dalil *rājih* yakni berdasarkan pada *rukyat* dan *hisāb* berlaku bagi seluruh umat Islam di Indonesia dan mengatasi perbedaan³⁶. Sikap ini merupakan bentuk aplikasi dari konsep *al-imāmat al-uzmā* (الإمامة العظمى) tentang hak isbat awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah di Indonesia sepenuhnya di tangan negara yang dalam hal ini didelegasikan kepada Menteri Agama.³⁷

Menurut konsep *al-imāmat al-uzmā* pula, ketika Menteri Agama telah mengisbatkan yang didasarkan kepada tuntunan Rasulullah saw.

Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, pada Rabu, 7 Agustus 2013 di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama RI, Jl. M.H. Thamrin No.6, Jakarta, h. 2.

³⁴ A. Ghazalie Masroeri, et. al., *Pedoman ...*, op. cit., h. 44.

³⁵ Wawancara dengan Sekretaris Lajnah Falakiyah PBNU, Nahari Muslih, pada hari Juma't 27 September 2013 di kediaman beliau. Lihat juga A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan ...*, op. cit., h. 22.

³⁶ Wawancara dengan Sekretaris Lajnah Falakiyah PBNU, Nahari Muslih, pada hari Juma't 27 September 2013 di kediaman beliau. Lihat juga A. Ghazalie Masroeri, *Metode ...*, op. cit., h. 3.

³⁷ A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan ...*, op. cit., h. 26.

yakni atas dasar *rukyat al-hilāl bi al-fi'li* atau *istikmāl*, maka isbat mempunyai daya paksa mengatasi segala perbedaan dan berlaku untuk seluruh kaum muslimin dalam NKRI³⁸. Hal ini akan berbeda jika isbat tersebut tidak didasarkan atas *rukyat al-hilāl bi al-fi'li* atau *istikmāl*, maka mengikuti isbat pemerintah menjadi tidak wajib hukumnya.³⁹

Sesudah sidang isbat, kemudian PBNU mengeluarkan ikhbar.

Ikhbar PBNU ini berfungsi :

1. Menyampaikan pendirian NU tentang awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.
2. Memperkuat isbat Menteri Agama jika diterbitkan berdasarkan *rukyat*.
3. Sebagai koreksi terhadap isbat Menteri Agama ketika diterbitkan dengan mengabaikan *rukyat*.⁴⁰

Artinya, apabila pemerintah tidak melakukan isbat berdasarkan *rukyat*, maka NU menginformasikan (meng-ikhbar-kan) hasil *rukyat* kepada segenap warga nahdliyyin di seluruh penjuru tanah air melalui jaringan intern organisasi yang ada, dan *ikhbar* NU ini mempunyai nilai isbat, yakni berlaku umum bagi umat Islam di Indonesia.⁴¹

³⁸ *Ibid.*, h. 27.

³⁹ A. Ghazalie Masroeri, et. al., *Pedoman ...*, *op. cit.*, h. 41.

⁴⁰ Wawancara dengan Sekretaris Lajnah Falakiah PBNU, Nahari Muslih, pada hari Juma't 27 September 2013 di kediaman beliau. Lihat juga A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan ...*, *op. cit.*, h. 28.

⁴¹ Abd. Salam Nawawi, *Rukyat Hisab di Kalangan NU-Muhammadiyah*, Surabaya : Diantama dan LFNU Jatim, 2004, h. 90.

D. *Hisāb Almanak NU*

Dalam kaitannya dengan penentuan awal bulan Hijriah, NU sering kali diposisikan sebagai “pengawal” kubu *rukyat*. *Positioning* terhadap NU ini didasarkan pada fakta bahwa NU selama ini menyandarkan penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah kepada hasil *rukyat*, namun pada dasarnya NU juga tidak menutup diri dari adanya kemajuan ilmu astronomi, terutama yang berkaitan dengan penentuan awal bulan Hijriah. Kenyataan ini bisa kita lihat dari keberadaan Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama yang secara khusus mengorganisir dan mewadahi aktivitas keilmuan astronomi di lingkungan NU.⁴²

Dijelaskan oleh Ghazalie Masroeri, Ketua Lajnah Falakiyah PBNU, sedikitnya ada 20 (dua puluh) metode *hisāb* yang saat ini dipakai di lingkungan ahli falak NU dan pesantren⁴³, dari yang memiliki tingkat keakurasian *taqrībī* hingga yang *tahqīqī*. Perbedaan tingkat akurasi ini erat kaitannya dengan pergantian bulan yang mengacu pada pergerakan benda langit yang tidak tetap, sehingga menyebabkan keberadaan ilmu *hisāb* sendiri sebagai ilmu yang akan terus berkembang. *Natījah* (kesimpulan) dari perkembangan itu ialah ditentukannya data, sistem perhitungan, dan alat perhitungan yang bermacam-macam, yang pada gilirannya melahirkan perbedaan hasil perhitungan.⁴⁴

⁴² *Ibid.*, h. 89.

⁴³ Lihat <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,44472-lang,id-c,nasional-t,Ilmu+Hisab+Jangan+Disakralkan-.phpx>, diakses pada hari Senin 03 Februari 2014 pukul 23.16 WIB.

⁴⁴ A. Ghazalie Masroeri, et. al., *Pedoman ...*, *op. cit.*, h. 52.

Oleh karena itu, dalam penyusunan almanaknya NU menerapkan metode *hisāb* penyerasian, yaitu *hisāb* yang dihasilkan atas berbagai metode *hisāb* yang mempunyai tingkat akurasi tinggi (*tahqīqī* atau *tadqīqī*) dengan pendekatan *rukyyat*⁴⁵. Diantara metode-metode *hisāb tahqīqī* atau *tadqīqī* yang digunakan NU dalam penerapan metode *hisāb* penyerasiannya adalah sebagai berikut :

1. Al-Khulashah al-Wafiyah, karya K.H. Zubair Umar.
2. Al-Durusul Falakiyah, karya K.H. Ma'shum Ali.
3. Badi'atul Mitsal, karya K.H. Ma'shum Ali.
4. Irsyad al-Murid, karya K.H. Ghazali Muhammad.
5. Nurul Anwar, karya K.H. Noor Ahmad SS.
6. Al-Mawaqit, karya Dr. Eng. H. Hafidh.
7. Hisab Rukyyat Dalam Teori dan Praktek, karya Drs. H. Muhyiddin Khazin, M.Si.⁴⁶

Selain metode hisab yang berasal dari kalangan pesantren, belakangan para ahli falak NU juga memasukkan beberapa metode hisab modern dalam penyerasiannya, semisal *Ephimeris*, *Ascript Calculation*, *Javascript Eclipse dan New Comb*. Penyerasian sendiri sebenarnya adalah kritik halus untuk beberapa metode *hisāb* yang mempunyai perbedaan hasil yang cukup menonjol dibandingkan dengan metode-metode *hisāb* lain, atau dengan bahasa yang lebih lugas, mempunyai tingkat akurasi yang kurang memadai karena belum memasukkan beberapa data penting

⁴⁵ LF PBNU, Laporan Lajnah Falakiyah PBNU Tentang Penyelenggaraan Rukyyat untuk Idul Fitri 1427 H, Jakarta : LF PBNU, 2006, h. 2.

⁴⁶ A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan ..., op, cit.*, h. 18.

yang merupakan produk terbaru dari perkembangan ilmu astronomi. Istilah "penyerasian" adalah gaya kritik khas pesantren sebagai basis utama *jam'iyah* NU. Di pesantren, beberapa kitab yang sudah dikaji bertahun-tahun diyakini sudah mempunyai tingkat kebenaran yang tidak dapat diganggu gugat.⁴⁷

Kemudian oleh karena hampir tidak mungkin dalam perhitungan *hisāb* dicapai "kesepakatan keserasian" secara penuh, maka dalam pengaplikasiannya metode *hisāb* penyerasian ini memiliki kriteria standar sebagai panduan untuk menuju kesatuan produk *hisāb* resmi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Setiap sistem perhitungan yang di rangkum harus memenuhi kriteria :

1. Mempunyai tingkat akurasi yang memadai.
2. Hasil perhitungannya mempunyai tingkat perbedaan yang relatif dekat dan bisa ditoleransi.⁴⁸

Adapun data awal atau rujukan utama yang digunakan dalam penyerasian *hisāb* ini adalah kitab *al-Khulāṣah al-Wāfiyah* yang dinilai mempunyai tingkat akurasi data cukup tinggi, sedangkan rumus yang dipakai sebagai alat untuk memecahkan masalah atau mengatasi perbedaan hasil perhitungan adalah rumus-rumus *spherical trigonometri* (segitiga bola) dengan penyelesaian matematis. Khusus untuk menghitung *irtifā' al-hilāl* (ketinggian hilal) hisab penyerasian ini mempertimbangkan posisi

⁴⁷ Lihat <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,44472-lang,id-c,nasional-t,Ilmu+Hisab+Jangan+Disakralkan-.phpx>, diakses pada hari Senin 03 Februari 2014 pukul 23.16 WIB.

⁴⁸ Selengkapnya lihat A. Ghazalie Masroeri, et. al., *Pedoman ...*, *op. cit.*, h. 55.

tempat (lintang tempat), deklinasi Bulan dan sudut waktu Bulan, kemudian dikoreksi dengan pembiasan sinar (refraksi), jari-jari bulan, parallaks dan kerendahan ufuk.⁴⁹

Sementara itu, untuk metode penentuannya NU menggunakan metode *imkān ar-rukyat* (kemungkinan hilal dapat dilihat). Sikap ini bukan tanpa alasan, karena selain memperhitungkan wujudnya hilal di atas ufuk, dalam *hisāb imkān ar-rukyat* juga memperhitungkan faktor-faktor lain yang memungkinkan terlihatnya hilal seperti ketinggian hilal, posisi hilal dari arah Matahari, dan pembiasan cahaya, serta mempertimbangkan pula data statistik keberhasilan dan kegagalan *rukyat*.⁵⁰

Kriteria *hisāb imkān ar-rukyat* yang dianut NU, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, mempunyai indikator minimal tinggi hilal 2 derajat, umur Bulan 8 jam, dan jarak Matahari-Bulan 3 derajat. Tiga kriteria ini harus terpenuhi secara akumulatif sebagai pemandu sekaligus kontrol bagi pelaksanaan *rukyat*. Bagi NU kriteria ini tidaklah mutlak, artinya apabila secara ilmiah terdapat perkembangan mengenai batas minimal kriteria *imkān ar-rukyat*, maka tidak menjadi masalah jika kriteria 2-3-8 tersebut harus dirubah, karena yang menjadi dasar bukanlah kriteria *imkān ar-rukyat*, melainkan hasil *rukyat* di lapangan.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*, h. 56. Lihat juga <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,44301-lang.id-c,nasional-t,Lajnah+Falakiyah+PBNU+Gelar+Penyerasian+Hisab+1436+1437+H-.phpx>, diakses pada hari Sabtu 17 Mei 2014 pukul 05.48 WIB.

⁵⁰ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab & Rukyat : Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996, h. 32.

⁵¹ A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan ..., op, cit.*, h. 19.

Hitungan *hisāb* awal bulan yang merupakan hasil dari metode *hisāb* penyesuaian yang dilakukan oleh NU tersebut, diterbitkan dalam bentuk almanak (kalender). Selanjutnya digunakan sebagai pendukung dan pemandu *rukyat*. Sebaliknya, *rukyat* sebagai instrumen koreksi terhadap hitungan *hisāb* yang telah dibuat.⁵²

⁵² A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan ..., loc. cit.*